



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN IZIN TINGGAL
YANG DILAKUKAN WNA STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI
TANJUNGBALAI**

*Criminal Liability for Violation Of Stay Permit Performed By Foreigners Study
Of Class II Immigration Office TPI Tanjungbalai*

**Erwin Syahputra¹, Rizka Handayani², Nurma Anggita Putri³, Pelangi⁴,
Dimas⁵, Putri⁶, Della⁷, Nauval⁸, Doly⁹, Winda¹⁰, Fatika¹¹, Fahri Azmi¹²,
Herman¹³, Agave¹⁴, Akbar¹⁵, Adelia¹⁶**

Universitas Asahan

Email: erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

Foreign citizens who wish to enter and reside in the Republic of Indonesia are regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration regarding entry and exit of the NKRI area, NKRI expedition documents, visas, entry characteristics, and requesting to reside, overseeing the immigration system, immigration system actions, as well as investigations. In this legal research using empirical legal research methods and conducting studies at the Immigration Office Class II TPI Tanjungbalai. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Interviews. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. The process of carrying out enforcement duties for foreigners who enter the State of Indonesia, especially the Tanjungbalai City area and its surroundings who are proven to have misused travel documents if found by the officers of the Tanjungbalai TPI Class Immigration Office, then the actions/efforts taken by the officers are to carry out surveillance first. and the presence of foreigners who are in the jurisdiction of the Tanjungbalai Immigration Office Class TPI can directly arrest, interrogate and investigate and if or it is reasonably suspected that the foreigner is carrying out activities that are not in accordance with his residence permit, the foreign national will be detained and investigated for further submission. to the Public Prosecutor at the Tanjungbalai Asahan District Prosecutor's Office to be carried out p21. barriers to cracking down on misuse of travel documents by foreigners, which include the following: Language translators who are not in the working area in Tanjungbalai City in dealing with foreigners who enter Indonesian territory, especially Tanjungbalai City, the foreigner's representative does not exist in Indonesia, Limited budget for coordinate with related agencies; and Lack of Human Resources (HR) who have a PPNS Card (Civil Servant Investigator).

Keywords: *Criminal Liability, Stay Permit, Immigration Officer Class II TPI Tanjungbalai*

Abstrak

Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menimpa masuk serta keluar daerah NKRI, dokumen ekspedisi NKRI, visa, ciri masuk, serta meminta untuk bertempat tinggal, mengawasi sistem imigrasi, aksi sistem imigrasi, serta penyidikan. Pada Penelitian Hukum Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Melakukan Studi Ke Kantor Keimigrasian Kelas II TPI Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan

bahan hukum primer, yaitu: Wawancara. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan dokumen perjalanan jika kedatangan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan p21. hambatan menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang diantaranya yaitu sebagai berikut Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai, Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia, Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Kata Kunci: *Pertanggung jawaban Pidana, Izin Tinggal, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada suatu kehidupan masyarakat yang terdapat didalamnya, adapun mengenai tujuan atas kondusifnya suatu kehidupan di dalam kehidupan masyarakat, hal ini sebagaimana diutarakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya Negara Indonesia merupakan negara hukum.” (Ridwan Saragih, Rahmat, 2020).

Dalam hal ini Pemerintahan Republik Indonesia yang terbagi atas Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang keseluruhannya bertugas untuk mengurus kebutuhan masyarakat di pemerintahan Indonesia. (Fahrul Rozi, Rahmat, 2020).

NKRI ialah suatu negara agraris dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, yang meliputi dari wilayah Sabang hingga sampai Merauke, yang dimana merupakan sebagai negara yang subur akan sumber daya alamnya, salah satunya seperti rempah-rempah ataupun bahan baku lainnya. Adapun di wilayah negara Indonesia selain dikenal sebagai negara yang subur, dimana juga Indonesia terkenal akan potensi pariwisatanya yang baik, mulai wisata yang berada di daratan hingga wisata yang berada di perairan lautnya, sehingga hal ini mengakibatkan banyaknya warga negara asing untuk berlomba-lomba untuk datang dan berkunjung ke Indonesia, dengan tujuan untuk melihat keindahan alam yang Indonesia miliki. Akan tetapi dalam hal ini juga, banyak pula masyarakat asing yang juga menguji kesempatannya untuk berkunjung ke Indonesia, selain menjadi wisatawan melainkan juga untuk menjadi pekerja di Indonesia.

Maka untuk itu melihat kondisi yang saat ini terjadi, perkembangan di berbagai segala bidang yang ada pada saat ini, alat transportasi yang ada di Indonesia merupakan sebagai salah satu bentuk menjembatani dalam perekonomian di Indonesia, sehingga, banyaknya para warga negara asing dengan mudahnya masuk dan keluar dari Indonesia. Sehingga hal ini Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menanggulangi pembeludakan para wisatawan

macanegara yang hadir ke Indonesia, dan juga membatasi para WNA yang hendak selain menjadi wisatawan melainkan juga untuk mencari pekerjaan di Indonesia.²

Guna meminimalisasikan terbentuknya akibat negatif yang mencuat akibat masa globalisasi serta dinamika mobilitas manusia, baik masyarakat RI ataupun orang asing yang keluar, masuk serta tinggal di daerah Negeri RI, hingga dibutuhkan sesuatu lembaga yang mengendalikan permasalahan tentang keluar masuknya orang-orang ke daerah negeri RI, ialah Kantor Imigrasi.³

Masyarakat Negeri Asing yang hendak masuk serta bertempat di NKRI diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menimpa masuk serta keluar daerah NKRI, dokumen ekspedisi NKRI, visa, cara masuk, serta meminta untuk bertempat tinggal, mengawasi sistem imigrasi, aksi sistem imigrasi, serta penyidikan. Pertumbuhan secara luas berusia yang mendesak adanya perkembangan jumlah masyarakat secara luas dimana memunculkan bermacam akibat, hal ini dimana menjadi untung ataupun yang menjadi rugi suatu hal serta keanekaragaman pada bangsa serta negeri NKRI, jadi dibutuhkan PerUU dimana akan dapat memberikan suatu kepastian secara yuridis terhadap sistem imigrasi.⁴

Terdapatnya aturan serta bentuk meawasi dimana dapat dicoba pada instansi yang mana memiliki arti enggak seluruh masyarakat negeri bisa dengan semauanya keluar masuk daerah Indonesia kecuali masyarakat negeri yang penuh syarat tertentu. Buat melaksanakan yang diawasi terhadap Masyarakat Negeri Asing yang terdapat pada NKRI hingga dijadikanlah suatu lembaga negara ialah yang mengatur keimigrasian, hal ini dikarenakan merupakan salah satu lembaga negara yang bertabiat secara leluasa untuk mengatur tentang pengimigrasian yang ada di Indonesia⁵

Masyarakat luar yang datang ke Indonesia diwajibkan mempunyai identitas ekspedisi yang diakui secara legal. Identitas ekspedisi tersebut antara lain pasport, vissa, serta adanya perizinan untuk bertempat tinggal. Kasus ini kerap mencuat dalam kasus identitas ekspedisi merupakan tindakan yang tidak baik untuk bertempat tinggal yang dianggap tidak layak.⁶

Pelanggaran serta kejahatan keimigrasianpun hendak mencuat pada hadirnya WNA di Indonesia. Maka dari itu hendak perihal hal ini dapat lebih menyikapi atas adanya terjadi suatu pelanggaran, sehingga dapat dilakukan penyidikan di Peradilan yang ada di Indonesia sesuai ketentuan yurisdiksinya²

Maka oleh karena itu semacam izin tinggal merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat ditemui kerap dicoba WNA supaya dapat hadir di suatu daerah Indonesia tanpa wajib lewat sistem secara yang ada dengan memalsukan suatu identitas.

Cocok dengan Pasal 9 ayat(1) UU Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian berikan ketahuilah bila Masing-masing orang yang masuk ataupun Syarat terpaut proses pemulangan orang asing yang ditolak masuk diatur dalam Permenkumham Nomor. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Tata metode Pengecekan Masuk serta Keluar Daerah Indonesia di Tempat Pengecekan Imigrasi.

Kedudukan dan warga sangat dibutuhkan buat menunjang upaya penegakan hukum yang bisa diwujudkan dengan aksi membagikan data serta/ ataupun memberi tahu terdapatnya penyalahgunaan dokumen negeri.

Berdasarkan dari latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum dengan judul Pertanggungjawaban Pidana

Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan WNA Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

METODE

Penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai. Adapun mengenai suatu penelitian hukum ini dimana peneliti melakukannya dengan cara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yang mana dengan cara menarik suatu kesimpulan terhadap suatu permasalahan yang sifatnya umum dan menjadi suatu permasalahan yang secara khusus ataupun juga lebih menjurus menjadi konkrit. Penelitian dilakukan dengan cara empiris menggunakan berbagai macam suatu bentuk penganalisisan secara kuantitatif yang dimana dengan cara menghubungkan dengan berbagai macam data-data primer dan juga data-data sekunder dan juga data-data tersier yang mana dari ketiga data tersebut akan ditarik kesimpulan oleh pihak peneliti.

Mengenai penganalisisan suatu ketentuan bahan-bahan hukum tersebut, maka dalam hal ini dilakukanlah suatu tinjauan pembahasan serta pemeriksaan dan juga suatu pengelompokan data yang mana dimasukkan ke dalam berbagai macam bagian-bagian tertentu agar dapat diolahnya menjadi suatu bahan informasi yang sangat akurat di dalam penelitian hukum yang diteleti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

1. Profil Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai

Letak Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara - Indonesia dan juga termasuk ke dalam wilayah *yurisdiksi* Kantor Wilayah Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang mana berada di ibukota Provinsi Sumatera Utara yaitu berada di wilayah Kota Medan yang mana tepatnya berada di Jalan Putri Hijau Nomor 4, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Adapun mengenai dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang mana tepatnya berada di wilayah Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang terletak di dalam wilayah daerah Kota Tanjungbalai, yang mana dalam hal ini dengan membawahi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Dalam hal ini visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :

- 1) Visi Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai, ialah:
Warga Mendapatkan Kepastian Hukum
- 2) Misi Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai
 - a. Mewujudkan peraturan perundang- undangan yang bermutu;
 - b. Mewujudkan pelayanan hukum yang bermutu;
 - c. Mewujudkan penegakan hukum yang bermutu;
 - d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, proteksi hak asasi manusia;
 - e. Mewujudkan layanan manajemen administratif kementerian hukum serta hak asasi manusia; dan

- f. Mewujudkan aparaturnya kementerian hukum serta hak asasi manusia yang profesional serta berintegritas

Dalam hal ini adapun tugas dan Fungsi Kantor Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai.

Tugas Kantor Imigrasi Kelas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai memiliki tugas melakukan sebagian tugas pokok serta guna Departemen Hukum Indonesia(KHI) serta Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian khususnya di daerah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai

Fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai:

- a. Melakukan tugas keimigrasian dibidang data serta fasilitas komunikasi keimigrasian;
- b. Melakukan tugas keimigrasian dibidang kemudian lintas keimigrasian.
- c. Melakukan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian.
- d. Melakukan tugas keimigrasian dibidang pengawasan serta penindakan keimigrasian.

Peran Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA

Keimigrasian ialah Mengenai ihwal setelah itu lintas orang yang masuk ataupun keluar Daerah Indonesia dan pengawasannya dalam rangka melindungi tegaknya kedaulatan negeri. Buat Abdullah Sjahriful, keimigrasian yakni himpunan petunjuk yang mengendalikan tata tertib orang- orang yang setelah itu lintas didalam Daerah Indonesia serta pengawasan terhadap orang- orang asing yang terletak di daerah Indonesia. Keimigrasian pula masuk kedalam hukum publik, ialah hukum yang mengendalikan jalinan antara orang dengan negeri(pemerintah). Dengan terdapatnya penganangan keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia serta keimigrasianpun menghasilkan tempat dalam tata hukum Indonesia, sehingga peran keimigrasian telah bisa disejajarkan dengan hukum- hukum yang sudah lahir terlebih dulu.

Imigrasi dicoba buat membagikan pembatasan serta perbandingan kewarganegaraan serta perbuatan hukum yang dicoba baik yang dicoba antara masyarakat negeri asing dengan negeri tujuan tercantum masyarakat negaranya, ataupun masyarakat negeri asing dengan masyarakat negeri asing yang terletak di negeri tujuan bertempat tinggal. Penafsiran di atas oleh negeri Indonesia dikira butuh pula buat menyikapi dengan membuat produk hukum berbentuk Peraturan Perundang- Undangan tentang Keimigrasian tepatnya Undang- Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Maka oleh karena itu adapun dalam melaksanakan pengawasan maupun juga penindakan keimigrasian terhadap WNA yang masuk ke wilayah daerah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya, para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu:

- a. Pengawasan Orang Asing;
- b. Memberikan tindakan Administrasi orang asing;
- c. Penyelidikan intelejen; dan
- d. Penangkapan, Penyidikan, dan juga dilakukan Pemulangan (Deportasi).

Dalam hal ini adapun peran para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dalam menindak para WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal yang mana tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan

pada Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana dalam ketentuan ini menyatakan bahwasannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana bagi para pelaku pelanggaran izin tinggal yaitu dalam hal ini akan dijelaskan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Masing- masing Orang Asing yang dengan terencana penyalahgunaan izin tinggal;
- b. Masing-masing golongan masyarakat memberikan orang negara lain untuk bertempat di RI.

Adapun dalam menjalankan tugasnya para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, yang menjadi salah satu hal utama yang dilakukan di dalam pemeriksaan terhadap perjalanan oleh para kalangan WNA yang masuk ke wilayah Negara Indonesia, khususnya beraa di Kota Tanjungbalai, yaitu sebagai berikut :

1. Paspor;
2. Visa;
3. IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing); dan
4. Tempat Tinggal WNA.

Maka oleh karena itu adapun proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang ditemukan jika kedatangan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan p21 yang mana dikarenakan berkas permasalahan yang dilakukan WNA yang telah melakukan pelanggaran izin tinggal di wilayah Indonesia, yang dalam hal ini pemberkasannya yang tidak lengkap.

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai sudah hampir banyak menangani permasalahan kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan WNA, dan melakukan penindakan tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran tersebut. Maka oleh karena itu adapun jumlah kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan yang telah ditangani petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, yaitu :

Hambatan Yang Dihadapi Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh WNA

Dalam menjalankan tugasnya, para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai memiliki kewenangan dalam menerbitkan dokumen seperti :

1. Paspor WNI;
2. Surat perjalanan melancong paspor untuk WNA;
3. Izin tinggal WNA; dan

4. Surat keterangan fasilitas kewarganegaraan ganda.

Adapun dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai juga memiliki kewenangan untuk menindak penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, akan tetapi juga mengalami hambatan menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai;
- b. Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia;
- c. Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

Dalam menjalankan tugasnya petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai yang selalu hampir mengalami hambatan dalam menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, maka dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai melakukan berupaya untuk memecahkan solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan dokumen perjalanan oleh WNA, yang mana diantaranya yaitu :

- a. Menyediakan anggaran yang memadai
- b. Menempatkan petugas yang sudah mengikuti Diklat PPNS
- c. Menempatkan perwakilan negara asing di wilayah Indonesia.

Adapun demikian para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai melakukan berupaya untuk memecahkan solusi dalam menghadapi hambatan yang dihadapi petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai dalam menindak penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA, juga berupaya untuk memecahkan masalah secara hukum oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai bagi WNA yang telah melakukan penyalahgunaan dokumen perjalanan, yang mana diantaranya yaitu :

1. Yang bersangkutan memberitahukan kepada pihak pemberi kerja dan menyampaikan kepada keluarga;
2. Menyampaikan kepada pihak perwakilan WNA; dan
3. Memberikan kesempatan untuk menunjuk kuasa hukumnya.

KESIMPULAN

Proses dalam melaksanakan tugas penindakan bagi WNA yang masuk ke Negara Indonesia khususnya wilayah Kota Tanjungbalai dan sekitarnya yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan izin tinggal jika kedapatan oleh para petugas Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai, maka tindakan/upaya yang dilakukan oleh para petugas yaitu terlebih dahulu melakukan pengawasan dan keberadaan serta orang asing yang berada di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas TPI Tanjungbalai dapat melakukan langsung penangkapan, interogasi serta penyelidikan dan bila atau patut diduga orang asing tersebut melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal nya maka warga negara asing akan dilakukan penahanan dan penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk dilakukan P21 yang mana dikarenakan berkas permasalahan yang dilakukan WNA yang telah

melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut telah lengkap. Adapun jumlah kasus penyalahgunaan dokumen perjalanan yang telah ditangani petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020, yaitu: 1) Tahun 2017, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai tidak menemukan kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai; 2) Tahun 2018, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Adi Surya Sagala, Rozali Alias Lili Molek, Darmawan Syah Alias Ama yang penyebab kasusnya ialah Membawa Warga Negara Indonesia Melintas Ke Luar Negeri Secara Ilegal, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Dan Paling Lama 15 (Lima Belas) Tahun Dan Pidana Denda Paling Sedikit Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) Dan Paling Banyak Rp.1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); 3) Tahun 2019, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Surya Darma yang penyebab kasusnya ialah Istrinya WNA Asal Malaysia telah overstay, Surya merupakan pengganggu jawab si istri, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu Denda Paling Banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); 4) Tahun 2020, Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai menemukan 1 (satu) kasus penyalahgunaan izin tinggal bagi para WNA di Kota Tanjungbalai, yang mana atas nama Didut yang penyebab kasusnya ialah Membawa WNI untuk melintasi wilayah Indonesia secara ilegal, yang mana sanksi hukumannya dituntut yaitu 5 tahun penjara.

Hambatan Yang Dihadapi Petugas Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Dalam Menindak Penyalahgunaan Izin Tinggal Yang Dilakukan Oleh WNA. Adapun dalam hal ini para petugas imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai juga memiliki kewenangan untuk menindak penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA, akan tetapi juga mengalami hambatan menindak penyalahgunaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh WNA, yang diantaranya yaitu: 1) Penerjemah bahasa yang tidak ada dalam wilayah kerja di Kota Tanjungbalai dalam menghadapi para orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Kota Tanjungbalai; 2) Perwakilan WNA tersebut tidak ada di Indonesia; 3) Keterbatasan anggaran untuk melakukan koordinasi terhadap instansi terkait; dan 4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kartu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrul Rozi, Rahmat, *Dampak Status Tanggap Darurat Covid-19 Terhadap Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan (Studi Di Kelurahan Lima Puluh Di Kecamatan Lima Puluh)*, (Vol. 2, No. 1 November 2020).
- Saragih, R, Rahmat., *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Dampak Covid – 19 Di Kota Tanjungbalai*, (Vol. 2, No. 1 November 2020).
- Paisal, Khairul, Siregar, Emiel Salim, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Vol 2, No. 1 2020).

